

Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Investasi

Duhita Driyah Suprapti, Rahayu Kusumaningrum, Septeryan Dwi Purnomo Putra
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 04 (1) (2021): 56-67.

© Duhita Driyah Suprapti, Rahayu Kusumaningrum, Septeryan Dwi Purnomo Putra



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Received: November 10, 2020; Accepted: March 24, 2021; Published: October 29, 2021

Abstrak

Pekerja di Indonesia relatif cukup tinggi namun kebanyakan dari mereka masih belum memiliki pendapatan yang mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran untuk melakukan investasi, hal ini di tunjukkan dari masih banyaknya orang yang mencari pekerjaan serta berperilaku konsumtif yang mengakibatkan tidak pernah terfikirnya untuk melakukan investasi terutama untuk masa depan. Perlu adanya optimalisasi program investasi dengan cara melakukan pelatihan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan sebelum melakukan investasi, saat proses investasi hingga sudah memasuki masa purnakerja. Untuk sebelum melakukan investasi tentunya perlu adanya pemilihan investasi yang tepat, wawancara yang sesuai dengan jatidiri dan lain-lain. Sedangkan saat melakukan investasi dan setelah investasi adalah pelatihan di bidang hak-hak yang seharusnya diterima oleh investor agar dapat tetap sejahtera meskipun sudah tidak bekerja lagi.

Pengabdian dilakukan dengan pendekatan edukatif dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan secara berkelanjutan. Melihat situasi salah satunya dimana banyak kawasan pemukiman yang tidak jauh dari kawasan industri, tentunya membuat sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai karyawan perusahaan ataupun buruh perusahaan. Pengabdian dilakukan di lapangan lokasi yang pengabdian dianggap relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu Desa Jatijajar Kecamatan Bergas. Pendekatan yang seperti demikian diharapkan menunjang validitas dari hasil Pengabdian sebagai keluaran yang bermanfaat. Dengan menerapkan kompetensi tersebut di lokasi sasaran demi mengetahui kemanfaatannya. Sehingga akan terjadi sinergitas antara perusahaan dan calon investor.

Kata kunci: Sosialisasi, Investasi, Ekonomi

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Unnes, Gedung K, Kampus
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah,
50229

Surel

duhita@mail.unnes.ac.id

Abstract

The number of workers in Indonesia is relatively high, but most of them still do not have sufficient income. This shows that the awareness to invest is still low, this is shown from the number of people who are still looking for work and consumptive behavior which causes them to never think about investing, especially for the future. There needs to be optimization of investment programs by conducting training in several aspects related to before making an investment, when the investment process until it has entered retirement. For before doing the investment of course there needs to be a selection of the right investment, interviews that correspond to his identity and others. While when making investments and after investment is training in the field of rights that should be accepted by investors in order to remain prosperous even though it is no longer working.

*Devotion is carried out with a *edukatif* by conducting several series of activities on an ongoing basis. Seeing the situation of one of them where many residential areas are not far from the industrial area, certainly make most of the population has a livelihood as employees of the company or corporate workers. The service is carried out in the field of the location that the service considers relevant to the issue raised, namely Jatijajar Village, Bergas Subdistrict. Such an approach is expected to support the validity of the results of devotion as a useful output. By applying the competency in the target location in order to know its benefits. So there will be *sinegritas* between the company and potential investors.*

Keywords: Socialization, Investment, Economy

PENDAHULUAN

Dunia kerja terutama di suatu perusahaan tentu saja tidak hanya membutuhkan calon karyawan yang tentunya memiliki kompetensi tertentu atas posisi kerja yang kita tempati, namun tentu saja perusahaan membutuhkan modal salahsatunya berupa penanaman saham di perusahaan tersebut. Melalui kompetensi yang dimiliki perusahaan lebih mengetahui posisi yang sesuai dan tepat untuk para pekerja. Bukan hanya menjadi ukuran baku bahwa kompetensi menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh karyawan, tetapi sebagai calon karyawan perlu tahu kira—kira kompetensi seperti apa yang umumnya diinginkan perusahaan. Menurut Spencer, McCelland & Spencer dalam (Rohida, 2018), kompetensi ini memiliki makna bahwa karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang.

Untuk modal tentu saja perusahaan juga membutuhkan dukungan modal dimana dengan adanya investor yang menanamkan modal disana tentu saja akan menguntungkan bagi para investor serta juga bagi perusahaan. Modal yang dibutuhkan oleh perusahaan ini tentunya dapat dijual melalui pasar khusus yang nantinya akan dibeli oleh mereka para calon penanam modal atau investor. Pasar

modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan yang dapat dijual belikan, instrumen tersebut dapat berupa saham, surat utang (obligasi), reksa dana, instrument derivative maupun instrumen lainnya. Keberadaan pasar modal sangat penting dimana dengan adanya pertumbuhan investasi menunjukkan terjadinya pergerakan ekonomi secara memutar, mulai dari sektor keuangan sampai sektor riil.

Definisi hukum dalam *Oxford English Dictionary* yaitu *“law is a body of rule, whether formally enacted as binding on its members or subjects”* (hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya). Utrecht dalam (Prof. DR. Abdul Manan, 2016) juga berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika dilihat sebagai kaidah, Utrecht memberikan definisi hukum sebagai *himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sehingga pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut.*

Menurut M. Manulang dalam (Sari & Simangunsong, 2007) ilmu ekonomi adalah *suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran . kemakmuran merupakan suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.* Hukum dengan ekonomi memiliki hubungan yang timbal balik dan saling memengaruhi. Di mana suatu kegiatan ekonomi yang tidak didugung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan suatu seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut suatu negara. Indonesia sendiri dalam kegiatan hukum ekonomi diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan deviratif lainnya (Prof. Dr. H. Abdul Manan, 2017).

Investasi dan penanaman modal merupakan dua istilah yang tidak mudah untuk langsung dipahami. Pemahaman kesamaan atau perbedaan keduanya perlu

lebih Istilah investasi adalah istilah yang sudah lazim digunakan dalam dunia usaha terkait dengan kegiatan menanamkan modal dengan tujuan untuk menadapatkan keuntungan.

Berdasarkan kamus istilah keuangan dan investasi, definisi Investment (Investasi) adalah penggunaan modal utk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan usahanya. Dalam kamus ekonomi terdapat istilah Investment, penanaman modal, investasi yang merupakan penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud memperoleh keuntungan. Disamping itu, kamus besar bahasa indonesia juga memberikan definisinya bahwa Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Sutrisno, 2008).

Sebagian besar masyarakat Indonesia nyatanya belum menyadari manfaat berinvestasi. Masih banyak dari mereka yang memilih menjalani hidup mereka apa adanya yakni memikirkan apa yang dijalani sekarang bukan memikirkan bagaimana mereka dimasa depan. Ada banyak yang menyebabkan seseorang harus melakukan investasi salah satunya adalah inflansi. Adanya inflansi tentunya berakibat nilai uang yang kita miliki akan semakin menurun daya belinya dikarenakan adanya kenaikan barang dan jasa. Penurunan daya beli uang tersebut dapat kita hindari dengan menginvestasikannya baik berupa saham, obligasi, ataupun reksa dana. Investasi-investasi tersebut tentunya memiliki peluang keuntungan dan peluang kerugian atau risiko masing-masing. Investasi saham di pasar modal memiliki nilai lebih selain itu juga saham mudah untuk ditransaksikan atau dijual belikan.

Sebelumnya di Indonesia membagi antara Undang-undang penanaman modal asing dan Undang-undang penanaman modal dalam negeri, namun seiring dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, sehingga Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diputuskan harus digantikan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka pemerintah Indonesia membentuk aturan penanaman modal yang tidak memisahkan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, yaitu Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPM).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bermakna bahwa segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan penanaman modal atau investasi berarti mengelola modal baik berupa uang, usaha, alat, dan lainnya oleh pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha asing dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tertentu. Minimnya investasi dikalangan masyarakat ini membuat pemerintah memberikan program nabung saham, dimana saat ini pemerintah juga turut membantu mempermudah masyarakat dalam berinvestasi terutama pada saham. Minat masyarakat akan investasi yang minim ini disebabkan karena keterbatasan informasi akan pentingnya ataupun manfaat berinvestasi pada masyarakat dan juga adanya keterbatasan pendapatan karena banyak masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun cukup sulit dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sangat disayangkan masyarakat saat ini apabila mendapatkan bonus dari penghasilannya ataupun insentif biasanya akan habis dipergunakan untuk membeli barang yang bersifat konsumtif, sehingga tidak ada uang yang cukup untuk melakukan investasi. Tidak hanya itu, latar belakang pendidikan masyarakat tentunya juga mengambil peran.

Desa Jatijajar merupakan sebuah desa di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, desa ini sudah ada sejak lama bahkan penduduknya sudah beragam baik dari penduduk asli maupun pendatang. Desa Jatijajar ini juga dekat dengan kawasan industri yang membuat masyarakat pendatang banyak menempati ataupun tinggal di desa tersebut. Hal tersebut juga membuat sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai buruh ataupun karyawan swasta. Desa Jatijajar terletak

di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan batas administratis sebagai berikut: (a) Sebelah Utara: Desa Diwak Kecamatan Bergas; (b) Sebelah Timur: Desa Derekan Kecamatan Pringapus; (c) Sebelah Selatan: Desa Randugunting Kecamatan Bergas; (d) Sebelah Barat: Jalan Raya Semarang Bawen.

Desa Jatijajar berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan kontur tanahnya berupa perbukitan dengan curah hujan 220mm/tahun dalam 7 bulan serta juga memiliki rata-rata suhu harian yakni 32° Celcius. Kecamatan Bergas ini memiliki luas wilayah sebesar 332,69 Ha, serta dalam administrasinya dibagi dalam 5 dusun, 5 Rukun Warga dan 29 Rukun Tetangga.

Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dikenal memiliki potensi yang besar dalam bidang pekerja yang giat. Bergas merupakan daerah penyokong Kota Semarang, secara tidak langsungpun membuat banyak penduduk atau warga sekitar menjadi buruh pabrik atau karyawan di pabrik. Meskipun telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tentunya investasi diperlukan salah satunya sebagai sumber pendapatan lain.

Berdasarkan hal tersebut pengabdian ini lebih memfokuskan pada: (1) Apa pekerja mengetahui akibat dan dampak dari berinvestasi?; (2) Bagaimana memulai investasi dari modal yang dimiliki saat ini?

LUARAN

Kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk terutama mereka yang merupakan buruh dan karyawan pabrik yang tidak jauh dari kawasan mereka tinggal. Bekerja merupakan salah satu upaya untuk memperoleh pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan masih banyak masyarakat yang konsumtif dengan belum memanfaatkan penghasilannya dengan maksimal. Mengingat investasi adalah salah satu cara untuk memperoleh pendapatan di masa yang akan datang terutama dimasa pandemi seperti ini, pendapatan dari berinvestasi tentunya akan membantu perekonomian masyarakat.

Minimnya pengetahuan mengenai investasi ini yang membuat para pekerja pabrik kurang meminati investasi. Bagaimana memahami investasi dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kegiatan berinvestasi yang dilakukan oleh para pekerja menjadi hal pokok diadakannya pengabdian ini. Yang ingin dicapai dari pengabdian adalah masyarakat terutama pekerja memahami dan mulai mengerti bagaimana

berinvestasi yang baik dari modal yang ada. Sasaran pengabdian keada masyarakat ini adalah para pekerja buruh ataupun karyawan yang merupakan warga Desa Jati Jajar Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

METODE PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan pebgabdian ini akan dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

Pertama, pengabdi akan menggali informasi lebih dalam lagi kepada penduduk yang merupakan pekerja buruh ataupun karyawan pabrik yang mana dikaitkan dengan pengalaman berinvestasi yang pernah mereka lakukan. Hal ini dilakukan agar pengabdi mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas atas informasi yang telah pengabdi dapatkan sebagai pembuka, sehingga dapat terjalin komunikasi antara pengabdi dan para pekerja sebagai calon investor.

Kedua, kemudian pengabdi akan melakukan sosialisasi dengan memaparkan apa itu investasi, bentuk-bentuk investasi, manfaat dan dampak dari berinvestasi. Sosialisai ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mana mudah dipahami dan dimengerti oleh para pekerja. Pada tahap ini juga pengabdi memberikan contoh-contoh melakukan invesatsi yang murah dimana sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan modal yang telah dimiliki oleh mereka para pekerja ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyaraat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian yang dilakssanakan di Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Pada 28 Agustus 2020 yang dilaksanakandi balai desa Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas. Program pengabdian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat serta semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan investasi terutama investasi saham perusahaan yang mana di Indonesia masih sedikit masyarakatnya yang melakukan investasi terutama pada saham. Sosialisasi dilakukan dengan 2 sesi dimana sesi pertama yakni membahas mengenai invesatsi dan dampak-dampaknya lalu pada sesi kedua yakni sesi tanya jawab dan sekaligus sesi pelatihan bagaimana melaksanakan investasi.

Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peningkatan kompetensi diri terutama pemahaman mengenai investasi serta cara menanggulangi resiko dari investasi. Peningkatan ketentraman masyarakat terhadap potensi minimnya investasi di daerah Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Karenanya diharapkan penurunan kuantitas pengangguran yang berbanding lurus dengan menggeliatnya lagi aktifitas-aktifitas positif kompetensi calon investor yang merupakan para buruh ataupun karyawan perusahaan yang menghasilkan karya-karya positif yang patut untuk dibanggakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat berinvestasi. Pengimplementasian dan aktualisasi metode-metode penanggulangan minimnya investasi warga masyarakat sebagai tindak lanjut atas penyuluhan yang diberikan oleh pengabdian, sehingga terjadinya pengurangan berbagai macam bentuk konflik sosial yang terjadi akibat dari proses memaksimalkan investasi dengan pelatihan bagi para calon investor agar siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang mumpuni bagi perusahaan.

Keberlangsungan posko bimbingan konseling bagi para calon investor menyampaikan keluhan kesah terhadap permasalahan investasi, yang akan diusahakan untuk diselesaikan permasalahannya hingga tingkatan pengadilan negeri untuk mencapai keadilan hubungan perdata yang humanis. Masyarakat diberi pemahaman mengenai investasi serta konsultasi terkait penyebab belum melakukan investasi. Mengingat pendapatan masyarakat yang minim terutama bagi mereka yang penganggungan tentu saja persoalan pendapatan yang menjadi alasan pula minimnya investasi di masyarakat. Banyak masyarakat merasa takut untuk berinvestasi dikarenakan memerlukan modal yang besar serta banyak sekali berkeliarannya investasi bodong.

Pendekatan secara personal yang dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan data dimana banyak sekali permasalahan yang menjadi minimnya minat investasi di mana salah satunya terkait tingkat pendidikan serta pekerjaan yang digeluti penduduk yang mana mempengaruhi pendapatannya. Mengingat investasi pasar modal adalah salah satu investasi yang mudah diakses oleh masyarakat sejak adanya Bursa Efek Indonesia. Namun melihat hal-hal di atas yakni pendapatan serta pengetahuan akan investasi menjadikannya investasi di Indonesia masih rendah dibanding negara lainnya.

Investasi menurut Sadono Sukirno adalah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Sedangkan Suparmoko berpendapat bahwa investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (*capital stock*). Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor, barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi.

Investasi tentu saja memiliki fungsi atau manfaat diantaranya menurut Sudono adalah untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang dalam suatu perekonomian. Serta adanya investasi dapat dijadikan ukuran mengenai hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional di suatu wilayah. Bagi masyarakat sendiri kegiatan investasi menjadikan suatu kemandirian tersendiri dimana nantinya akan menjadi sumber pendapatan masa depan bagi yang melakukan investasi. Bahkan dengan melakukan investasi tentu saja akan menghindari dari adanya inflansi suatu saat nanti.

Tabel 1: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan pekerjaan

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	<u>BELUM/TIDAK BEKERJA</u>	<u>701,</u>	<u>667,</u>	<u>1 368,</u>
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		236,	236,
3	PELAJAR/MAHASISWA	231,	206,	437,
4	PENSIUNAN	6,	3,	9,
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	12,	5,	17,
6	KEPOLISIAN RI	2,		2,
7	PERDAGANGAN	4,	19,	23,
8	PETANI/PEKEBUN	70,	58,	128,
9	INDUSTRI	1,		1,
10	KARYAWAN SWASTA	410,	428,	838,
11	KARYAWAN BUMN		1,	1,
12	KARYAWAN BUMD	1,		1,
13	KARYAWAN HONORER			
14	BURUH HARIAN LEPAS	651,	477,	1 128,
15	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4,	2,	6,
16	PEMBANTU RUMAH TANGGA		3,	3,
17	TUKANG JAHIT		1,	1,
18	PENATA RIAS		1,	1,
19	SENIMAN	1,		1,
20	GURU	5,	11,	16,

21	BIDAN	3,	3,
22	PERAWAT	1,	1,
23	SOPIR	4,	4,
24	PEDAGANG	6,	10,
25	PERANGKAT DESA	2,	2,
26	WIRASWASTA	202,	186,
27	LAINNYA	1,	1,
JUMLAH		2 313,	2 319,
		4	632,

Sumber: Hasil yang telah diolah tim pengabdian per tanggal 31 Desember 2017

Menurut Halim dalam Luh Komang Merawati dalam (Merawati, 2015) pemahaman dasar terkait investasi yang meliputi jenis investasi, keuntungan dan resiko investasi dapat memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan berinvestasi. Perlu adanya pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli. Sehingga adanya pengabdian ini sangat cocok dilakukan di Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang mana daerah tersebut dekat dengan kawasan industri. Sehingga diharapkan masyarakat dapat pula melakukan investasi serta juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dari hasil investasinya dimasa yang akan datang.

Kini masyarakat Desa Jatijajar terutama para generasi millennial sudah mulai memahami bahkan memiliki kesadaran akan perencanaan akan keuangan dimasa yang akan datang. Kesadaran tersebut mulai ditunjukkan dengan mereka mulai menyisihkan pendapatannya untuk ditabung ataupun diinvestasikan seperti investasi emas, meskipun belum langsung pada investasi saham yang besar. Bagi masyarakat yang belum memiliki aset cukup dalam melakukan investasi, disarankan untuk terlebih dahulu memiliki dana darurat. Alokasi anggaran bisa berasal dari aset tabungan atau dengan metode disiplin mengalokasikan anggaran 20 persen dari pemasukan bulanan. Bagi masyarakat yang belum memiliki aset cukup dalam melakukan investasi, disarankan untuk terlebih dahulu memiliki dana darurat. Alokasi anggaran bisa berasal dari aset tabungan atau dengan metode disiplin mengalokasikan anggaran 20 persen dari pemasukan bulanan. Masyarakat yang masih memiliki pekerjaan bahkan mencoba hidup minimalis dan mengusahakan tetap berinvestasi.

Mengingat sebelumnya banyak masyarakat terutama golongan muda dan milenial sudah terbiasa melakukan transaksi di dompet digital seperti Gopay, Dana, dan Ovo, hal tersebut sudah membuka mata mereka tentang teknologi. Dan

harapannya bukan hanya pengguna yang melek teknologi yang memiliki minat untuk berinvestasi secara online, namun juga semua kalangan kemudahan ini juga akhirnya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan investasi.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini terkait peningkatan pemahaman investasi terutama pada investasi saham bagi masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang berjalan dengan lancar kegiatan sosialisasi serta pelatihan ini dilakukan dengan baik. Masyarakat yang hadir merupakan mereka para karyawan atau buruh perusahaan yang mana memerlukan perencanaan anggaran untuk masa depan. Sebelumnya telah melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat yang menjadi mitra pengabdian ini dan pendekatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dari masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan investasi saham, sebagian besar dari mereka merasa termotivasi untuk melakukan investasi saham dimana mereka juga mulai memahami tentang investasi dimana mereka juga mulai tertarik dengan kegiatan sekolah pasar modal yang diselenggarakan berkala oleh Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Merawati, L. K. (2015). Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memodernisasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Prof. DR. Abdul Manan, S. S. (2016). *Peranan Hukum dalam Pembanguna Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prof. Dr. H. Abdul Manan, S. S. (2017). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 6(1), 117. Diambil kembali dari <https://fmi.or.id/jmbi/index.php/jurnal/article/view/187/172>
- Sari, K. E., & Simangungsong, A. (2007). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sutrisno, H. S. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal